

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Unit Lalu Lintas sesuai dengan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hak polisi untuk menegakkan dan menjalankan peraturan tersebut sesuai dengan seharusnya. Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintah. Pada dasarnya fungsi polisi adalah mengatur dan menjaga agar aturan-aturan yang telah ditetapkan tidak dilanggar oleh warga masyarakat yang berada dalam wilayahnya.

Polisi dalam perkembangan menuju kearah yang lebih baik selalu membenahi diri untuk mempermudah peran dan fungsi dalam masyarakat. Salah satunya adalah perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakkan hukum secara professional dan proporsional.

Jika dilihat dalam realitas kehidupan sehari-hari citra polisi dengan respons dari masyarakat terhadap kinerja polisi. Banyak hal yang membuat citra polisi buruk di masyarakat luas. Adapun beberapa faktor yang membuat citra polisi buruk di masyarakat , misalnya faktor ekonomi. Dalam hal ini, terkait dengan kurangnya penghasilan yang diperoleh seorang aparat kepolisian yang tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan biaya hidup sehingga berpengaruh pada perilaku untuk mencari penghasilan lebih. Keadaan ini juga semakin di dukung oleh banyaknya anak-anak yang

mengendarai kendaraan bermotor khususnya roda dua yang belum memiliki surat izin mengemudi, “salam tempel” yang dilakukan polisi dengan kendaraan-kendaraan angkutan yaitu menarik pungutan liar dari kendaraan-kendaraan tertentu. tentunya peluang ini dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Selain faktor ekonomi, kedekatan emosional dengan aparat kepolisian juga mempengaruhi terjadinya pelanggaran dalam penanggulangan lalu lintas. Kedekatan emosional dalam hal ini meliputi persamaan asal daerah, adanya hubungan keluarga, kesamaan profesi, serta hal-hal lainnya yang menjadikan mereka memiliki latar belakang yang sama dalam suatu hal tertentu. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini banyak media baik cetak maupun elektronik memuat berita mengenai pengaku-akuan kerabat polisi agar dibebaskan dari jerat pelanggaran lalu lintas.

Perilaku-perilaku menyimpang yang di lakukan oleh aparat kepolisian juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dalam penanggulangan tindak pidana lalu lintas. Perilaku menyimpang tersebut yaitu berupa pemanfaatan jabatan dan wewenangnya, seperti yang baru-baru ini terjadi yang dikabarkan oleh media masa elektronik harian suara merdeka.com tanggal 18 Mei 2016, bahwa kejadian pemukulan pengendara oleh tiga orang polisi tersebut dialami Wisnuhandy Widyostono. Lewat akun Facebook miliknya, Selasa (17/5), Wisnu mengaku dipukuli tiga anggota kepolisian. Aksi kekerasan itu berlangsung saat dia menanyakan surat tugas mereka. Bukannya dipenuhi, beberapa petugas malah memarahinya hingga

membuat Wisnu beberapa kali menjelaskan alasannya menanyakan surat tugas tersebut. Tanpa diduga, salah satu polisi langsung memukul kepalanya, kemudian diikuti dua rekan lainnya. Mirisnya, komandan yang berada di depan korban hanya berdiam diri. Tak ada upaya untuk mengatasi aksi anak buahnya, ketika korban terpojok barulah atasan ketiga polisi tersebut memisahkan mereka.¹ Dalam peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas menyebut setiap tindakan razia wajib memasang pelang sekurang-kurangnya 100 meter dari lokasi petugas terdepan berjaga. Mirisnya, tak hanya melanggar, tiga polisi lalu lintas malah memukul pengendara yang ingin memastikan legalitas razia tersebut. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M. Nasser menilai, tindakan tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mengingat tugas dari Polisi adalah menolong, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, bukan malah sebaliknya. Menurut Nasser, kasus di atas seharusnya memberikan cukup alasan atasan ketiga polisi tersebut memberikan sanksi tegas. Jika ketiga polisi tersebut tidak diberi sanksi, maka citra Bhayangkara di mata masyarakat akan makin menurun.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman

¹<http://www.merdeka.com/peristiwa/kalau-polisi-marah-ditanya-surat-tugas-razia-warga-harus-apa.html> (Rabu, 1 juni 2016 Pukul : 10:51 WIB)

dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Ada beberapa profesi di dalam bidang hukum di Indonesia. Salah satu dari profesi hukum itu adalah polisi. Profesi sebagai polisi dalam dunia hukum tidak dapat dipisahkan dengan etika profesi polisi sebagai aparat penegak hukum dan aparat negara terkait dengan fungsi dari lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bunyinya “ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat dan menegakkan hukum.” Memahami keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dari fungsi Polri itu sendiri sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi negara, serta konsep perlindungan hukum terhadap masyarakat.

perlindungan hukum terhadap masyarakat. Barker dan Carter mendefinisikan penyimpangan perilaku polisi dalam dua tipologi, penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang. Penyimpangan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian adalah perilaku menyimpang (*criminal and non criminal*) yang dilakukan secara sengaja selama serangkaian kegiatan normal atau dilakukan dengan wewenang petugas polisi. Penyimpangan ini muncul dalam dua bentuk, korupsi dan penyelewengan yang secara spesifik dilakukan dalam peran petugas sebagai pegawai disebanding dengan sekedar praktik kegiatan biasa. Beberapa bentuk penyimpangan pekerjaan sering dianggap biasa oleh orang-orang dalam lingkungan kerja yang sama. Unsur-

unsur yang sama dalam semua tindakan ini adalah merupakan hasil kekuasaan yang melekat dalam pekerjaan mereka.

Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan/ atau melanggar hak-hak hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan “pekerjaan kepolisian”.

Adapun penyalahgunaan wewenang menurut pandangan Islam, bahwa Dalam khazanah Alquran, keadilan diungkap dengan beberapa istilah, di antaranya: Al-'Adl, Al-Qisth, Al-Mizan. Ar-Raghib Al- Ishfahani, dalam al-Mufradat fi Gharib Al-Qural-Mufradat fi Gharib Al-Quran, menjelaskan makna adil dengan: “mengambil apa yang menjadi haknya, dan memberikan apa yang menjadi kewajibannya.

Didalam Quran Surat An-nisa ayat: 58 dijelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (An-Nisa': 58).

Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji etika profesi Kepolisian, sebab profesi hukum bukan saja menyangkut amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan individu, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: “Penegakkan Kode Etik Profesi Polri Dalam Penyalahgunaan Wewenang Polri di Polrestaes Semarang”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang masalah mengenai “Penegakkan Kode Etik Profesi Polri Dalam Penyalahgunaan Wewenang Polri di Polrestaes Semarang” agar tidak menimbulkan kerancuan dalam Skripsi ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakkan kode etik profesi Polri dalam penyalahgunaan wewenang polri di Polrestaes Semarang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Propam dalam menegakkan kode etik Polri terhadap penyalahgunaan wewenang polri di Polrestaes Semarang?
3. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi Propam dalam menegakkan Kode Etik Polri terhadap penyalahgunaan wewenang di Polrestaes Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah mempunyai tujuan yang hendak dicapai agar penelitian tersebut berguna dan tidak sia-sia. Oleh karena itu, penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penegakkan kode etik profesi Polri dalam penyalahgunaan wewenang polantas terhadap pelanggaran lalu lintas
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Propam dalam menegakkan kode etik profesi polri terhadap penyalahgunaan wewenang di Polrestabes Semarang
3. Untuk mengetahui mengatasi kendala apa saja yang dihadapi Propam dalam menegakkan Kode etik Polri terhadap penyalahgunaan wewenang Polri di Polrestabes Semarang

D. KEGUNAAN PENELITIAN

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Melatih dan mendalami ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan mengetahui secara langsung bagaimana perundang-undangan direalisasikan.
- 2) Memberi sumbangan pikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi hukum pidana mengenai penegakkan kode etik

profesi dalam penyalahgunaan wewenang polantas terhadap pelanggaran lalu lintas oleh propam jawa tengah.

b. Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal serta pembinaan dan pengawasannya. Dengan demikian hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan tertib hukum serta melindungi masyarakat.

E. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data-data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Tujuan penelitian yaitu diharapkan dapat menemukan kenyataan objek yang diteliti, peneliti pada umumnya memiliki tujuan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan dan kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, sedangkan menguji kebenaran dilakukan apa yang ada atau menjadi diragukan kebenarannya.

Menurut Soerjono Soekamto, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.² Hal tersebut menimbulkan suatu anggapan penelitian merupakan suatu sarana yang memiliki arti yang sangat penting dalam pengembangan ilmu dan teknologi sehingga dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan harus disesuaikan dengan ilmunya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan agar penelitian menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti yaitu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.³

Berdasarkan penjelasan di atas, metode penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah cara teratur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif demi mencapai tujuan yang ditentukan yaitu memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Hlm. 1

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. Hlm 580-581

asas gejala alam masyarakat atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. sehingga penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis harus dilakukan di lapangan dan peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat seperti halnya wawancara, observasi yang akan dilakukan di Bid. Propam Bidang Pertanggungjawaban profesi dan Pengamanan Internal Polda Jateng.

Selain wawancara dan pengambilan data-data, penelitian yuridis sosiologis juga membutuhkan bahan-bahan hukum lain untuk menunjangnya seperti putusan pengadilan dan bahan kepustakaan.

Metode yuridis sosiologis sering disebut sebagai penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif, sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan. Objek yang dimaksud di sini yaitu tentang penegakkan kode etik profesi polri dalam penyalahgunaan wewenang polri di polrestabes semarang

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polrestabes Semarang. Alasan peneliti ingin memilih Polda JATENG karena penegakkan kode etik profesi dalam penyalahgunaan wewenang polantas terhadap pelanggaran lalu lintas oleh propam jawa tengah. Legalitas Kepolisian Republik Indonesia berpijak pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan Pengaturan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data (riset lapangan) dengan jalan interview, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung pada orang-orang yang

berada dalam objek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai dengan mengadakan tanya jawab secara lisan pada aparatur pemerintah daerah di lingkungan Polda Jawa Tengah bagian Bid. Propam.

b. Data Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.

Dalam pengumpulan sumber data sekunder ini menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1) Riset Kepustakaan (Library Research)

Menurut Jhony Ibrahim, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral yang terbagi kedalam 3 (tiga), bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, Yaitu:

- a) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang terdiri atas buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang

berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil symposium yang muktahir yang berkaitan dengan topik penelitian.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum , ensiklopedia dan lain-lain.

c. Data Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, Koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dalam skripsi ini disajikan secara kualitatif tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakkan kode etik profesi dalam penyalahgunaan wewenang polantas terhadap pelanggaran lalu lintas oleh propam jawa tengah. Uraian mengenai pengolahan data untuk pembahasan permasalahan yang ada dengan menyusun kemudian meneliti data yang diperoleh dalam penelitian dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai penegakkan kode etik profesi dalam penyalahgunaan wewenang polantas terhadap pelanggaran lalu lintas oleh propam jawa tengah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab guna untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun aturan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) penulis menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan sistematika Penelitian.

Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, penulis mengemukakan mengenai Pengertian dan Ruang Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengertian kode etik profesi, Tinjauan umum tentang Profesi dan pengamanan (Propam) Polri, dan mengenai penyalahgunaan wewenang dalam perspektif Islam.

Dalam bab III dengan judul Hasil Penelitian dan pembahasan ini diuraikan mengenai penegakkan kode etik profesi polri dalam penyalahgunaan wewenang polri di polrestabes Semarang, kendala yang dihadapi Propam dalam menegakkan kode etik polri terhadap penyalahgunaan wewenang polri di polrestabes semarang dan menangani mengatasi kendala yang dihadapi Propam dalam menegakkan kode etik polri terhadap polri di polrestabes semarang.

Pada Bab IV dengan judul Penutup. Dimana dalam bab ini akan diambil kesimpulan dan saran.